

**MENIMBANG KEMBALI *'EMBEDDED
LIBERALISM'* UNTUK REFORMASI WTO:
PLURILATERALISME DALAM
MULTILATERALISME PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada**

**Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
Tanggal 23 Februari 2023**

**Oleh
Prof. Dr. Poppy Sulistyning Winanti, M.PP., M.Sc.**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.

Yang saya hormati,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat;

Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh jajarannya;

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik;

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar;

Pimpinan Fakultas, Pusat Studi, dan Lembaga di lingkungan UGM;

Segenap civitas akademika Universitas Gadjah Mada;

Para hadirin, tamu undangan, dan kerabat yang berbahagia.

Pendahuluan

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya, sehingga kita semua bisa hadir, baik secara langsung di Balai Senat Universitas Gadjah Mada maupun secara virtual. Dalam satu dekade terakhir, pernyataan seperti “*the WTO under pressure*”¹, “*trade multilateralism in crisis*”², atau “*the WTO in trouble*”³ menjadi ungkapan yang populer di dunia akademik untuk menggambarkan keadaan rezim perdagangan internasional. Benarkah rezim perdagangan global di bawah *World Trade Organization* (WTO) sedang mengalami krisis? Mengapa memahami apa yang terjadi pada WTO penting bagi negara berkembang seperti Indonesia? Untuk mendiskusikan lebih jauh isu-isu tersebut, pada kesempatan yang terhormat ini, perkenankanlah saya menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada dengan judul “**Menimbang Kembali ‘*embedded liberalism*’ untuk Reformasi WTO: Plurilateralisme dalam Multilateralisme Perdagangan Internasional**”.

¹ Lihat Jacobsson dan Stocchetti (2013) dan *Global Trade and Innovation Policy* (2021)

² Seperti dipopulerkan oleh Narlikar (2019)

³ Lihat Pelc dan Pauwelyn (2019) dan Martin (2019).

Hadirin yang saya hormati,

Pada November 2022 lalu, panel yang dibentuk oleh Dispute Settlement Body (DSB) atau Lembaga Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO) menetapkan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia telah melanggar ketentuan WTO.⁴ Merespons keputusan WTO tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan akan tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi di dalam negeri.⁵ Keputusan panel tersebut berawal dari tuntutan Uni Eropa selaku penggugat atas dua kebijakan utama pemerintah Indonesia yang melarang ekspor mentah nikel dan kewajiban untuk melakukan proses penambahan nilai domestik (*domestic processing requirement*). Penolakan Uni Eropa atas kebijakan Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai kebijakan '*resource nationalism*'⁶ tersebut dikabulkan oleh WTO yang menyebutkan Indonesia gagal membuktikan bahwa bijih nikel merupakan produk esensial dan Indonesia tengah menghadapi kekurangan nikel. Oleh karenanya, pembatasan ekspor tidak memiliki alasan yang kuat untuk diberlakukan.

Kasus tersebut mencerminkan, setidaknya, dua aspek dalam perkembangan perdagangan internasional terkini. *Pertama*, keputusan Panel DSB merefleksikan benturan kepentingan suatu negara dalam menjalankan kebijakan domestiknya dengan komitmen internasional

⁴ Dalam pandangan Panel DSB WTO, pelarangan penjualan untuk ekspor bijih nikel yang diterapkan pemerintah Indonesia, terutama melanggar Artikel XI:1 GATT 1994 tentang pembatasan kuantitatif. Sesuai dengan ketentuan WTO, pembatasan kuantitatif ini semestinya dapat diterapkan oleh suatu negara apabila diberlakukan pada produk esensial dan berkaitan langsung dengan penyediaan lapangan kerja serta pendapatan langsung dari industri terkait.

⁵ Meskipun sudah dikeluarkan keputusan oleh Panel DSB, kebijakan hilirisasi sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo masih dapat dipertahankan, menimbang keputusan Panel DSB tersebut belum memiliki kepastian hukum tetap dan pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mengajukan banding.

⁶ *Resource nationalism* merupakan konsep yang populer dalam kajian mengenai tata kelola industri ekstraktif yang menekankan pentingnya peran dan intervensi negara dalam memaksimalkan keuntungan politik dan ekonomi dari sektor mineral dan energi (Wilson, 2011, 2013, 2015). Penjelasan lebih lanjut terkait perdebatan mengenai *resource nationalism* lihat Winanti dan Diprose (2020).

mereka. Dalam kasus ini, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepentingan Indonesia untuk mencapai tujuan keamanan energi nasional. *Kedua*, pertikaian dagang tersebut berlangsung pada saat lembaga penyelesaian sengketa WTO tengah dilanda kemacetan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan putusan tetap. Kemacetan dalam proses penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi WTO tersebut merupakan akibat dari ketiadaan anggota *Appellate Body*⁷ yang merupakan organ penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO.

Kekosongan anggota *Appellate Body* WTO hanya merupakan salah satu dari deretan bukti bahwa multilateralisme perdagangan di bawah WTO tengah mengalami tekanan luar biasa dalam beberapa tahun belakangan. Situasi tersebut menandakan mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan satu dari tiga pilar utama WTO tengah menghadapi persoalan yang besar. Demikian juga dengan dua pilar utama WTO lainnya, yaitu negosiasi dan transparansi pun tidak luput dari masalah (Schneider-Petsinger, 2020).⁸ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika rezim perdagangan global di bawah WTO saat ini tengah menjadi sorotan. Merespons situasi yang dialami WTO tersebut, memicu munculnya pertanyaan penting, bagaimana *rules-based trade multilateralism* di bawah WTO dapat beradaptasi dengan dinamika

⁷ *Appellate Body* adalah salah satu organ dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus banding atas keputusan Panel. *Appellate Body* terdiri dari tujuh individu yang disepakati anggota WTO dengan masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Kekosongan anggota *Appellate Body* terjadi akibat pemerintah Amerika Serikat (AS) memboikot penunjukkan anggota *Appellate Body* ketika masa jabatan anggota berakhir. Penolakan pemerintah AS terus berlangsung hingga anggota yang terakhir telah habis masa jabatannya pada 30 November 2020 (<http://www.wto.org>). Tanpa berfungsinya *Appellate Body*, penyelesaian sengketa di WTO menjadi tidak efektif. Padahal penyelesaian sengketa yang efektif menjadi salah satu syarat penting bagi berjalannya rezim perdagangan internasional (Hoekman, B., Tu, X., dan Wolfe, R., 2022).

⁸ Tiga pilar utama WTO: (1) WTO sebagai mekanisme penyelesaian sengketa; (2) WTO sebagai wadah untuk merundingkan liberalisasi perdagangan dan menyepakati aturan main; dan (3) WTO sebagai media monitoring kebijakan perdagangan domestik negara anggotanya, untuk menjamin transparansi dan prediktabilitas dalam perdagangan internasional (Schneider-Petsinger, 2020).

perkembangan dan sejumlah tantangan ekonomi politik global kontemporer.

Pidato ini, oleh karenanya, disusun untuk mengidentifikasi penyebab dan mencoba menawarkan gagasan dalam merespons stagnasi dalam rezim perdagangan multilateral di bawah WTO. Untuk mengatasi stagnasi yang terjadi, reformasi WTO menjadi keharusan. Dalam konteks upaya reformasi WTO, basis argumen yang ditawarkan dalam pidato ini adalah bahwa *rules-based trade multilateralism* tetap perlu dipertahankan dengan sejumlah modifikasi. Salah satu caranya adalah menimbang kembali “*embedded liberalism*” sebagai *underlying principle* dalam pengelolaan perdagangan global. Prinsip yang pernah diperkenalkan pada masa setelah Perang Dunia II ini perlu ditengok kembali mengingat prinsip pasar bebas terbukti gagal menjawab tantangan yang dihadapi oleh lembaga perdagangan multilateral seperti WTO. WTO harus mampu beradaptasi dan memberi ruang bagi negara-negara anggotanya dalam menjalankan kebijakan domestik yang tengah dihadapkan pada ancaman nyata perubahan iklim dan perkembangan pesat ekonomi digital. Sejumlah perubahan dalam mekanisme pengambilan keputusan dan penataan kelembagaan perlu dilakukan, sembari pada saat yang bersamaan mempertahankan fungsi utama WTO sebagai rezim yang dapat menjamin kepastian dan aturan main di tingkat global.

Hadirin yang saya muliakan,

Sebagai salah satu bentuk multilateralisme dalam dunia internasional, rezim perdagangan internasional muncul dan berkembang dalam konteks dinamika relasi antarnegara untuk menjawab tantangan yang ada di masanya. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) muncul menggantikan International Trade Organization (ITO) yang gagal terbentuk pada akhir Perang Dunia II. GATT hadir sebagai sebuah skema kerja sama antarnegara dalam bidang perdagangan karena dianggap lebih mampu mengakomodasi kepentingan negara yang menginisiasinya. GATT yang semula didesain sebagai mekanisme interim semata, ternyata menjelma menjadi rezim perdagangan yang berjalan hampir setengah abad. Ketika GATT dinilai

tidak lagi dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara⁹ yang terlibat di dalamnya, GATT berevolusi menjadi WTO. Namun, setelah WTO berjalan selama kurang lebih tiga dekade, dunia menyaksikan WTO tidak lagi dapat mengakomodasi kepentingan banyak negara dan kehilangan relevansinya di tengah dinamika ekonomi politik global yang (terus) berubah.

Sejak dua dekade terakhir, dunia internasional menghadapi era yang kerap disebut sebagai era disrupsi. Kemajuan teknologi informasi menghadirkan tantangan yang berkaitan dengan transformasi digital dan telah merombak relasi perdagangan yang dibangun dengan asumsi “ekonomi analog”. Dunia juga menghadapi tantangan yang makin nyata yang berkaitan dengan perubahan iklim yang berimplikasi pada isu mengenai ketahanan energi dan ketahanan pangan. Bagaimana negara-negara merespons tantangan tersebut? Bagaimana WTO yang dirancang sebelum tantangan-tantangan tersebut hadir dapat beradaptasi? Bagaimana WTO yang didesain dengan prinsip pasar bebas untuk mempermudah dan memperlancar transaksi perdagangan yang melewati batas negara mampu menjawab tantangan yang sama sekali berbeda? Apakah prinsip pasar bebas yang mengharamkan segala bentuk proteksi yang dianggap dapat menghambat perdagangan dapat menjawab tantangan yang muncul akibat kebutuhan untuk mencapai ketahanan energi dan ketahanan pangan? Ilustrasi sengketa kasus Indonesia dan Uni Eropa di awal pidato ini merefleksikan perbenturan yang terjadi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pidato ini akan diawali dengan diskusi mengenai sejarah kemunculan dan perkembangan rezim perdagangan internasional. Pidato akan diakhiri dengan tawaran bagaimana mengatasi stagnasi dalam sistem perdagangan multilateral di bawah WTO, terutama dari kacamata *emerging economies*, seperti Indonesia.

⁹ Negara-negara yang terlibat di dalam GATT disebut sebagai *contracting parties* dan bukan negara anggota yang menegaskan karakteristik GATT bukan sebagai organisasi permanen.

Sejarah Ringkas Rezim Perdagangan Global: Mekanisme Kelembagaan dan Tantangan yang Dihadapi

Bagaimana perdagangan internasional dikelola di tingkat global, terutama sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya perang, merupakan salah satu mandat penting yang dibicarakan oleh para pemimpin negara pasca Perang Dunia II. Pembicaraan mengenai bagaimana ekonomi politik global dikelola, sesungguhnya bahkan telah dimulai sebelum Perang Dunia II berakhir. Hampir bersamaan dengan pembicaraan mengenai bagaimana sistem keuangan dan moneter internasional dikelola, perdebatan tentang pengelolaan rezim perdagangan di tingkat global pun diawali dengan keinginan untuk membentuk sebuah organisasi lintas negara dalam bidang perdagangan internasional. Perundingan yang berlangsung pada tahun 1943 hingga 1948 tersebut, terutama difokuskan pada pembahasan mengenai bagaimana keterkaitan antara ketersediaan lapangan kerja dan kebijakan perdagangan, pengurangan tarif, dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya, serta meminimalisasi segala bentuk diskriminasi dalam perdagangan internasional. Ketika pada akhirnya pembentukan ITO disetujui, negara-negara yang berunding sepakat bahwa praktik-praktik diskriminatif dan proteksi perdagangan merupakan salah satu penyebab munculnya perang dunia. Dengan demikian, di bawah naungan ITO diharapkan perdagangan internasional dapat dikelola dengan prinsip-prinsip nondiskriminasi dan pembukaan akses seluas-luasnya bagi liberalisasi perdagangan.

Akan tetapi, ITO yang telah ditandatangani pembentukannya oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II tersebut gagal diimplementasikan karena penolakan Kongres AS untuk meratifikasi perjanjian pendirian ITO tersebut. Penolakan Kongres AS dapat dilacak dengan melihat dinamika politik domestik AS dan pertarungan antarkelompok kepentingan dominan yang mewakili kubu proteksionis berhadapan dengan kubu internasionalis. Pertarungan tersebut kemudian dimenangkan oleh kubu proteksionis. Kubu proteksionis yang khawatir akan dampak liberalisasi perdagangan bagi perekonomian AS menolak pendirian ITO yang dianggap dapat menjadi ancaman bagi AS dalam menjalankan kebijakan perdagangan mereka secara mandiri. Kubu ini juga mengkhawatirkan liberalisasi

perdagangan akan menyebabkan pasar domestik AS—yang belum siap—dibanjiri oleh produk-produk impor sehingga produsen dalam negeri mereka menjadi tidak kompetitif.

Mengingat AS adalah aktor penting yang turut membidani kelahiran ITO, penolakan Kongres AS untuk meratifikasi perjanjian pendirian ITO menyebabkan negara lain juga enggan untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Akibatnya, ITO gagal terlaksana dan rezim perdagangan yang sedianya mengelola mekanisme perdagangan internasional pasca Perang Dunia II secara komprehensif juga gagal diwujudkan. Berbeda dengan sistem keuangan dan moneter internasional yang dikelola di bawah rezim Bretton Woods, kegagalan ITO menyebabkan tidak adanya organisasi internasional yang secara formal mengelola perdagangan internasional. Sebaliknya, perdagangan internasional pasca Perang Dunia II dikelola secara terbatas melalui skema perjanjian GATT. Perjanjian GATT yang hanya mencakup aspek terbatas seperti pengurangan tarif dan relatif tidak mengikat, terutama jika dibandingkan desain ITO, lebih diterima oleh kubu proteksionis AS karena dianggap sebagai bentuk perjanjian yang tidak membahayakan ekonomi AS.

Hadirin yang saya muliakan,

Penerimaan terhadap GATT merupakan cerminan respons negara-negara atas kondisi ekonomi politik dunia pasca Perang Dunia II. GATT disepakati untuk menjamin perdagangan internasional yang lebih terbuka, terutama mengingat bahwa blok-blok ekonomi yang tertutup dan instabilitas ekonomi pada dekade sebelumnya berkontribusi pada *Great Depression* dan meletusnya Perang Dunia II (Helleiner dalam Ravenhill, 2005). Oleh karena itu, GATT terbentuk sebagai kompromi antara pasar internasional yang terbuka dengan sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) yang kerap disebut sebagai “*embedded liberalism*”.¹⁰ Sebagaimana dijelaskan oleh Ravenhill (2005:12), “*embedded liberalism*” dapat dipahami sebagai kompromi

¹⁰ Istilah ‘*embedded liberalism*’ pertama kali diperkenalkan oleh John Ruggie, seorang ahli ekonomi politik ternama dalam menggambarkan kondisi ekonomi politik global pasca Perang Dunia II (Ravenhill, 2005).

negara dalam memastikan tercapainya tujuan ekonomi nasional, terutama untuk menjamin tersedianya lapangan kerja, yang dijalankan seiring dengan komitmen mereka untuk membuka pasar domestik. Kompromi semacam ini mendesak dilakukan demi merestorasi perdagangan dan investasi internasional yang porak-poranda akibat perang.

Dengan kata lain, GATT dirancang memberi ruang bagi negara untuk menyiapkan perlindungan bagi ekonomi nasional dari gangguan eksternal, tetapi pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan keuntungan yang bisa diperoleh dari perdagangan internasional. Akibatnya, desain GATT memungkinkan untuk diadopsinya norma-norma yang sesungguhnya saling bertentangan satu sama lain.¹¹

Oleh karena itu, dibentuk dengan mengemban misi sebagai kompromi antara liberalisasi perdagangan dan jaminan bagi kestabilan ekonomi nasional, pelaksanaan GATT dilandasi oleh prinsip-prinsip berikut ini.

- Nondiskriminasi yang dijalankan dengan dua prinsip utama. *Pertama*, melalui apa yang disebut dengan *Most-Favoured Nations* atau tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara sesama partisipan penandatanganan GATT. *Kedua*, menerapkan prinsip yang disebut sebagai *national treatment* atau memberikan perlakuan yang sama antara pelaku bisnis nasional dan asing.
- Resiprositas yang berarti hubungan perdagangan antarnegara dilandasi sikap timbal balik.
- Tersedianya beberapa klausul dalam perjanjian GATT yang dirancang untuk memberi ruang fleksibilitas dan pengecualian

¹¹ Berikut sejumlah norma yang diadopsi dalam GATT yang berpotensi bertentangan satu sama lain (Wolfe, 1999): (1) Penerapan prinsip nondiskriminasi, yang dibarengi dengan perlakuan diskriminasi terhadap keleluasaan dalam mengembangkan kerja sama di tingkat regional; (2) Mendorong liberalisasi perdagangan, namun negara partisipan juga dimungkinkan untuk tidak menjalankan kewajibannya pada kondisi-kondisi tertentu; (3) Mengutamakan prinsip nondiskriminatif, akan tetapi memberikan perlakuan khusus kepada negara sedang berkembang melalui diterapkannya skema *special differential treatment* (SDT), yang memungkinkan bagi negara sedang berkembang untuk mendapat perlakuan istimewa dalam melaksanakan perjanjian GATT.

terhadap pelaksanaan GATT jika dianggap merugikan partisipannya.

- GATT dikelola sebagai sebuah forum negosiasi antarpartisipannya untuk membicarakan kebijakan perdagangan maupun perselisihan dagang yang muncul di antara mereka.

Ringkasnya, GATT didesain dengan memegang prinsip liberalisasi terkelola atau yang lebih dikenal dengan “*embedded liberalism*”.

GATT yang pada awalnya hanya sebagai perjanjian sementara untuk mengelola perdagangan internasional dan tidak dirancang sebagai institusi permanen justru menjadi rezim perdagangan internasional yang bertahan hingga hampir 50 tahun. Dalam kurun waktu antara 1945–1994 tersebut, terdapat sejumlah kelemahan inheren dalam sistem perdagangan internasional sebagai konsekuensi logis dari karakteristik GATT yang memang didirikan untuk tujuan yang sangat spesifik. GATT yang didirikan hanya untuk mengelola pengurangan tarif menyebabkan jangkauan operasinya pun menjadi terbatas. Kelemahan lain terkait dengan aturan hukum GATT yang dipandang lemah dan tidak cukup mengikat sehingga menyebabkan terlalu banyak celah yang bisa dimanfaatkan para partisipannya untuk menghindari dari kewajiban, terutama jika dibandingkan dengan desain ITO.

Perkembangan ekonomi politik pada pertengahan tahun 1980-an yang ditandai dengan menurunnya daya saing negara industri maju dan kemunculan *newly industrialized countries* (NICs) mendorong negara-negara penandatanganan GATT, terutama yang tergolong negara industri maju, untuk menegosiasikan ulang sistem perdagangan internasional yang berlaku saat itu. Keistimewaan dan kemudahan dalam perdagangan internasional yang dinikmati oleh negara-negara sedang berkembang yang kini telah menjelma menjadi NICs dianggap berkontribusi bagi makin menurunnya daya saing negara maju. Negara maju juga menuding negara sedang berkembang menerapkan kebijakan proteksionis yang memang dimungkinkan dalam skema GATT. Oleh karena itu, negara maju kemudian menuntut untuk menyamakan “*level playing field*” dengan mensyaratkan pengurangan intervensi negara dalam kebijakan perdagangan serta dikurangnya keistimewaan yang dinikmati sebagian negara sedang berkembang. Negara-negara tersebut dalam kacamata negara maju tidak lagi berhak memperoleh keistimewaan yang semestinya hanya diberikan kepada negara-negara

yang ekonominya tergolong masih terbelakang. Menimbang perkembangan yang terjadi, GATT dianggap tidak lagi mampu mewadahi hubungan perdagangan yang sangat dinamis.

Hadirin yang saya hormati,

Dengan latar belakang kondisi tersebut, dimulailah putaran perundingan yang disebut sebagai Putaran Perundingan Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 hingga 1994. Putaran Perundingan Uruguay disebut-sebut sebagai titik tonggak penting dalam evolusi rezim perdagangan internasional. Dalam putaran perundingan tersebut, isu-isu perdagangan yang dibicarakan makin luas. Tidak hanya mengenai pengurangan tarif, namun juga mulai merambah pada isu-isu lain yang kemudian dikenal sebagai isu perdagangan non-tradisional. Di akhir Putaran Perundingan Uruguay, disepakati terbentuknya organisasi internasional baru yang dikenal sebagai WTO. Kelahiran WTO merupakan momentum penting dalam evolusi sistem perdagangan dunia yang membawa konsekuensi perubahan fundamental dalam tata perdagangan internasional. Sejumlah perubahan penting di akhir Putaran Uruguay menandai evolusi rezim perdagangan dari era GATT ke era WTO.

Pertama, terjadinya reformasi institusional melalui pembentukan rezim perdagangan internasional baru di bawah WTO yang lebih mengikat anggotanya. Berbeda dengan rezim internasional sebelumnya di bawah GATT yang tidak mengikat dan hanya sekadar forum negosiasi antara para pihak yang terlibat di dalamnya.

Kedua, diintegrasikannya area-area perdagangan yang baru, seperti perdagangan jasa dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Hal ini menandakan perubahan cakupan yang lebih luas dari GATT yang sebelumnya hanya berfokus pada penurunan tarif untuk perdagangan barang ke isu-isu perdagangan lain.

Ketiga, pengadopsian mekanisme penyelesaian perselisihan antaranggota melalui Dispute Settlement Mechanism (DSM) yang lebih mengikat dengan sistem peradilan yang lebih independen. Dengan sistem semacam ini, di dalam WTO telah terjadi apa yang disebut sebagai legalisasi rezim perdagangan.

Keempat, diperkenalkannya Trade Policy Review Mechanism (TPRM). TPRM bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kebijakan ekonomi nasional negara anggota dan menjamin transparansi dalam perdagangan global. Melalui mekanisme ini, diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian kepada sesama anggota, terutama apabila ada perubahan kebijakan domestik yang dapat berimplikasi pada anggota lainnya.

Kelima, diperkenalkannya prinsip *single undertaking principle* atau yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai “*nothing is agreed until everything is agreed*”. Artinya, semua aspek dalam negosiasi diperlakukan sebagai satu kesatuan utuh dan tidak dapat disepakati secara terpisah. Implikasi dari diterapkannya prinsip tersebut adalah negara-negara yang terlibat tidak lagi dapat memilih perjanjian-perjanjian mana yang akan mereka ikuti atau tidak (Narlikar, 2004 dalam Hocking dan McGuire, hlm. 135–136). Keberadaan prinsip *single undertaking* ini juga membawa implikasi bagi hilangnya kelonggaran-kelonggaran yang sebelumnya dimiliki oleh negara-negara sedang berkembang (Sally, 2004 dalam Hocking dan McGuire, hlm. 110).¹²

Keenam, perubahan dari GATT ke WTO dicirikan juga dengan perubahan dari integrasi negatif menjadi integrasi positif atau yang biasa disebut sebagai *harmonization*. Harmonisasi yang diadopsi di bawah WTO ini berbeda dengan mekanisme yang berlangsung di bawah GATT. Di bawah GATT, yang diatur adalah larangan bagi para partisipannya, misalnya dilarang untuk memiliki kebijakan proteksionis, dilarang menerapkan kebijakan dumping, dan lain-lain. Sementara itu, di bawah WTO, yang diatur adalah bagaimana negara-negara anggota diharuskan untuk memenuhi standar minimal yang telah disepakati. Dengan kata lain, *negative integration to positive integration* dapat diartikan sebagai mekanisme aturan main dari “melarang” menjadi “mewajibkan”. Konsekuensi dari mekanisme

¹² Dengan diberlakukannya *single undertaking principle*, berbagai perlakuan istimewa yang selama ini dinikmati negara sedang berkembang menjadi dihapuskan. Dalam perjalanannya, prinsip ini bersama dengan mekanisme pengambilan keputusan yang berbasiskan konsensus, menjadi salah satu penyebab sulitnya kesepakatan dicapai dalam proses negosiasi di WTO.

semacam ini adalah mengenai standar yang disepakati biasanya merupakan standar yang mengikuti aturan main yang diakui di negara industri maju. Dengan demikian, ketika diterapkan dapat menjadi persoalan bagi banyak negara sedang berkembang yang menghadapi kesulitan dalam memenuhinya.

Secara ringkas, perubahan-perubahan kelembagaan yang terjadi dari GATT ke WTO berimplikasi pada perubahan relasi yang mendasar antarnegara anggota WTO. Negara-negara anggota tidak lagi dapat memilah mana perjanjian yang memuat isu yang selaras dengan kepentingannya dan mana yang bisa membawa dampak buruk bagi negaranya. Setiap negara diwajibkan menerima keseluruhan kesepakatan perjanjian atau tidak sama sekali. Konsekuensinya, rezim perdagangan multilateral di bawah WTO menjadi lebih mengikat, berkurangnya fleksibilitas, dan menuntut keterlibatan negara sedang berkembang secara penuh tanpa perlakuan istimewa. Perlakuan istimewa hanya dapat dinikmati oleh negara-negara yang dikategorikan sebagai *least developed countries* (LDCs). Perubahan mekanisme kelembagaan dari GATT ke WTO juga menandai era terjadinya *graduation for middle income countries*.

Perkembangan Rezim Perdagangan Internasional di Bawah WTO

Hadirin yang berbahagia,

Prinsip-prinsip utama yang berlaku di WTO sesungguhnya merupakan warisan dari rezim perdagangan sebelumnya ketika masih di bawah GATT. Prinsip yang pertama dan paling utama yang tetap diadopsi WTO dari GATT adalah perdagangan tanpa diskriminasi atau *trade without discrimination*, seperti tercermin dari dua hal, yaitu *Most-Favoured-Nation* (MFN) dan *National Treatment* sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Di bawah WTO, perdagangan internasional dikelola secara lebih bebas yang dilaksanakan secara bertahap melalui proses negosiasi. WTO juga menganut prinsip "*predictability*", yakni melalui ketentuan yang lebih mengikat dan mengedepankan transparansi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, di bawah WTO diperkenalkan beberapa agenda perdagangan baru. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian di bawah WTO bisa dibedakan ke dalam tiga

kategori utama. *Pertama*, the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang mengatur perdagangan barang atau kerap disebut *the new GATT* 1994 untuk membedakannya dengan GATT sebagai rezim bentukan tahun 1948. *Kedua*, the General Agreement on Trade in Services (GATS) yang mengelola perdagangan sektor jasa yang cukup komprehensif mulai dari perbankan, telekomunikasi, pariwisata, pendidikan, dan lain-lain. *Ketiga*, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement yang merupakan perjanjian atas perlindungan hak kekayaan intelektual (haki) yang menetapkan standar minimal perlindungan dan mencakup kategori haki yang sangat komprehensif.¹³ Di samping ketiga perjanjian utama tersebut, WTO juga memiliki perjanjian yang disebut sebagai perjanjian sektor spesifik. Salah satunya dan yang paling mengundang kontroversi adalah Agreement on Agriculture (AoA) atau perjanjian dalam sektor pertanian.

Aspek penting lainnya dari WTO dan membedakan dengan rezim perdagangan di bawah GATT adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur, memiliki jangka waktu penyelesaian dan tahapan yang jelas, serta mengikat secara hukum. Jika di bawah GATT keputusan hanya dapat diambil berdasarkan konsensus sehingga penolakan dari satu pihak dapat membatalkan keputusan, di bawah WTO keputusan diadopsi secara otomatis kecuali jika ada konsensus untuk menolaknya. Meskipun demikian, negosiasi dalam penyelesaian sengketa tetap diutamakan. Artinya, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus melalui tahap konsultasi dan negosiasi untuk menyelesaikan pertikaian mereka terlebih dahulu. Apabila kesepakatan tidak dapat diambil dalam tahap konsultasi, baru kemudian para pihak dapat mengajukan pembentukan panel yang kemudian bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Selain pengadopsian beberapa prinsip yang berlaku di bawah GATT, WTO juga dibangun dengan asumsi untuk menjawab tantangan yang muncul pada masa menjelang akhir abad ke-20 yang ditandai salah satunya dengan krisis di Blok Timur dan kemudian mengarah

¹³ Di bawah perjanjian TRIPs, perlindungan hak kekayaan intelektual mencakup aspek yang cukup luas, antara lain: hak paten, hak cipta, hak merek, indikasi geografis, desain industri, dan rahasia dagang.

pada berakhirnya Perang Dingin. WTO lahir dengan asumsi adanya kemenangan ide liberalisme dan pasar bebas serta intensifikasi perdagangan lintas batas negara atau yang menjadi ciri utama dari globalisasi. Pengarusutamaan ide pasar bebas menjadi mantra dalam mengelola perdagangan global dan menjadi prinsip utama yang menggerakkan WTO. Seiring dengan dinamika yang berkembang di tingkat global, asumsi dan kondisi yang melandasi pembentukan WTO boleh jadi tidak lagi relevan dengan perkembangan yang ada. Setelah terbentuk, WTO mengalami stagnasi yang antara lain dibuktikan dengan kegagalan Putaran Perundingan Doha atau yang lebih dikenal sebagai Doha Development Agenda (DDA).

DDA yang sejak diluncurkan pada tahun 2001 dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2005, hingga saat ini belum menghasilkan kesepakatan yang berarti. Selama perundingan DDA, hanya ada satu perjanjian, yaitu Trade Facilitation Agreement (TFA). Selain TFA, setelah melalui proses negosiasi yang panjang, anggota WTO baru saja menyepakati Agreement on Fisheries Subsidies pada pertemuan tingkat menteri pertengahan tahun 2022 lalu. Minimnya kesepakatan yang dihasilkan sejak WTO berdiri menjadi bukti stagnasi rezim perdagangan internasional dalam menjalankan salah satu pilar utamanya, yaitu menjadi forum negosiasi.

Tantangan di Era Disrupsi: Transformasi Digital dan Perubahan Iklim

Hadirin yang saya muliakan,

Dunia kontemporer, terutama dalam dua dekade terakhir, menyaksikan perubahan yang sangat signifikan; setidaknya tercermin dari transformasi digital dan perubahan iklim. Perkembangan ini, sejak dua tahun terakhir diperkuat dengan munculnya pandemi COVID-19. Ketiganya, transformasi digital, perubahan iklim, dan pandemi COVID-19 kerap disebut sebagai *triple disruption* (<http://megashift.fisipol.ugm.ac.id>). Inovasi teknologi dan komunikasi yang berkembang pada abad ke-21 yang tercermin dari kemunculan berbagai teknologi kontemporer, seperti kecerdasan digital, 3D *printing*, otomasi, robotik, *Internet of Things*, dan lain-lain telah mengubah secara radikal berbagai aspek kehidupan manusia (Winanti

dkk., 2021). Efisiensi dalam berbagai macam aspek menjadi salah satu keunggulan dari kehadiran dan perkembangan teknologi digital yang makin masif. Namun, di sisi lain, sejumlah persoalan terkait dengan akses terhadap teknologi, keterbatasan infrastruktur, menunjukkan persoalan klasik yang belum juga dapat teratasi.

Dalam konteks perdagangan, transformasi digital melahirkan moda ekonomi baru, yaitu ekonomi digital yang salah satunya mencakup perdagangan digital (*e-commerce*). Kemajuan teknologi menghadirkan karakteristik yang berbeda terhadap bagaimana perdagangan, bisnis, dan aktivitas ekonomi dijalankan, terutama akibat dari penggunaan teknologi yang kian ekstensif dalam hal mengumpulkan, menyimpan, serta menyalurkan informasi (UNCTAD, 2021). Ekonomi digital mengaburkan batas antara barang dan jasa, proteksi atas kekayaan intelektual, terutama hak cipta, dilandasi oleh pemahaman melindungi hak yang melekat pada produk yang *tangible* (Winanti, 2021a). Pemahaman ini tentu saja menjadi tidak lagi relevan ketika *mode of production* telah berubah secara signifikan akibat dari perkembangan digital. Karya cipta manusia yang dilindungi hak cipta dapat dipindahtangankan melalui teknologi digital dengan lebih mudah dibandingkan ketika masih berwujud non-digital (Winanti, 2021a). Dengan kata lain, kemunculan perdagangan digital menghadirkan tantangan baru akibat dari berubahnya model-model bisnis yang tidak ada sebelumnya ketika perdagangan global masih sesederhana urusan perdagangan barang dan jasa.

Perkembangan teknologi digital terakselerasi dengan kemunculan pandemi COVID-19. Apabila sebelum COVID-19 pemanfaatan teknologi digital masih dianggap sebuah pilihan, setelah hadirnya COVID-19 penggunaan teknologi digital menjadi suatu keniscayaan. Penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus menyebabkan pemanfaatan teknologi menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Di luar implikasinya terhadap pemanfaatan teknologi digital, COVID-19 juga telah membuka persoalan terkait akses terhadap fasilitas kesehatan dan meneguhkan kembali isu tentang ketimpangan global dan urgensi untuk mendorong perubahan yang sangat signifikan terkait tata kelola kesehatan global.

Dampak dari perubahan iklim yang makin nyata dan menjadi salah satu persoalan yang tidak dapat diabaikan dalam konteks perdagangan internasional. Menurut McRae (2022:98), “*climate change is at the very centre of current concerns. It is a huge, hulking, holistic, interconnected, and existential problem*”. Salah satu dampak yang paling signifikan dari perubahan iklim ialah imbasnya pada ketahanan energi dan ketahanan pangan. Bagaimana penanganan atas perubahan iklim beririsan erat dengan kebijakan yang terkait penyediaan energi yang lebih bersih dan ramah terhadap lingkungan. Penyediaan energi berkelanjutan menjadi persoalan yang dihadapi hampir semua negara, termasuk *emerging economies*, seperti Indonesia (Winanti dan Mas’udi, 2022). Perubahan iklim yang juga berdampak pada ketahanan pangan menyebabkan kebijakan penyediaan dan perdagangan pangan perlu dikembangkan secara lebih komprehensif dan sejalan dengan kebutuhan untuk mitigasi terhadap penanganan perubahan iklim.

Meskipun demikian, perdebatan tentang pentingnya respons negara terhadap isu penanganan perubahan iklim juga dibayangkan munculnya *disguise protectionism* atau kebijakan proteksionis terselubung (Birkbeck, 2019). Dalam berbagai kesempatan, kebijakan yang diambil suatu negara untuk merespons persoalan lingkungan juga bisa berimplikasi tidak hanya mendistorsi perdagangan, namun juga membatasi akses pasar. Tensi antara kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup dan akses pasar makin menguat antara negara maju dan berkembang yang kerap memiliki standar perlindungan yang berbeda. Salah satu kasus yang menonjol, misalnya, kebijakan the Renewable Energy Directive II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sebagai upaya memitigasi deforestasi berdampak secara langsung pada kelapa sawit sebagai komoditas unggulan ekspor Indonesia ke Uni Eropa (Hennessy dan Winanti, 2022). Oleh karena itu, ketidakmampuan WTO dalam menjembatani berbagai kepentingan yang kerap berseberangan menjadi salah satu penyebab stagnasi yang berlarut-larut dalam sistem perdagangan multilateral saat ini.

Hadirin yang berbahagia,

Selain tantangan yang muncul akibat dari transformasi digital dan ancaman akibat dari perubahan iklim, multilateralisme perdagangan di bawah WTO juga makin dinamis dengan kehadiran *emerging markets*. Konstelasi politik dunia tengah mengarah pada multipolar yang berimplikasi pada makin berdayanya *Global South* dalam berbagai forum internasional, termasuk WTO (Winanti, 2021b). Negara-negara yang dulu dikategorikan sebagai negara sedang berkembang telah muncul sebagai negara kekuatan ekonomi baru dengan segala potensi yang dimilikinya. Kemunculan negara-negara seperti Cina, India, dan Brazil mengubah konstelasi dalam negosiasi di WTO yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang (Kao, 2019). Dalam negosiasi di WTO, negara-negara ini kerap mengambil posisi, ketiadaan kesepakatan lebih baik ketimbang menyepakati kesepakatan yang akan merugikan kepentingan negara berkembang (Winanti, 2021b). Secara khusus, kemunculan dan kebangkitan Cina yang menerapkan kebijakan *state capitalism*-nya kerap disebut-sebut berkontribusi pada stagnasi di WTO karena sering kali dianggap melakukan berbagai macam pelanggaran terhadap kesepakatan WTO, terutama dalam hal pemberian subsidi dan proteksi terhadap BUMN-nya. Sebuah praktik yang sebetulnya juga lumrah dilakukan oleh Uni Eropa dan Jepang, terutama untuk sektor pertanian mereka.

Penjelasan sebelumnya menggambarkan sejumlah tantangan baru dalam konteks ekonomi politik global. Tantangan tersebut membawa dampak terhadap pengelolaan perdagangan global di bawah sistem WTO. Berbagai pihak menyoroti ketidakmampuan WTO dalam merespons perkembangan yang ada. Ahli perdagangan internasional asal Cambridge, Amrita Narlikar (2020) bahkan menyebut WTO telah kehilangan kredibilitasnya akibat *deadlock* terus-menerus dalam negosiasi di bawah putaran perundingan Doha. Stagnasi yang dialami WTO menegaskan kembali ketidakmampuan WTO dalam merespons dinamika tantangan ekonomi politik mutakhir, di tengah penyelenggaraan sistem perdagangan multilateral yang masih didesain dengan cara yang lama.

Stagnasi yang dialami WTO membawa implikasi yang signifikan pada perdagangan global. Stagnasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO berakibat pada tereskalasinya perang dagang di antara negara-negara kuat dan kecenderungan penyelesaian sengketa secara sepihak dan dilakukan di luar mekanisme WTO. Implikasi lain dari stagnasi yang dialami WTO adalah maraknya inisiatif kerja sama perdagangan di tingkat regional atau kawasan (Kao, 2019). Muncul fenomena yang disebut sebagai *Beyond WTO* atau *WTO Plus* yang mencerminkan isu-isu yang tidak dapat disepakati di WTO ternyata justru bisa didorong dan disepakati pada skema kerja sama di tingkat kawasan (Winanti, 2022). WTO menjadi kehilangan relevansinya sebagai wadah untuk melakukan negosiasi, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan perdagangan global. Stagnasi pada WTO juga memperkuat narasi mengenai makin mendesaknya gagasan untuk mereformasi WTO, baik dalam aspek kelembagaan, pengambilan keputusan, maupun cakupan kerja sama. Selain itu, stagnasi di dalam WTO menjadi salah satu refleksi dari kegagalan prinsip pasar bebas dan ketidakmampuan WTO dalam merespons berbagai perkembangan dan perubahan dalam ekonomi politik global dalam dua hingga tiga dasawarsa terakhir.

Hadirin yang saya hormati,

Menyelamatkan Multilateralisme dengan “*Embedded Liberalisme*” melalui Plurilateralisme

Di tengah perubahan dan perkembangan yang ada dan makin menguatnya tuntutan reformasi WTO, sejumlah tawaran bagaimana WTO perlu direformasi bermunculan. Usulan-usulan tersebut terutama berpusat pada perbaikan kelembagaan untuk mengelola relasi antarnegara yang berubah seiring dengan kemunculan *emerging markets* dan bagaimana desain kelembagaan sistem perdagangan multilateral di bawah WTO dapat merespons tantangan yang berkembang. Terkait dengan aspek kelembagaan, reformasi difokuskan pada bagaimana negosiasi dapat kembali berjalan dan menghasilkan kesepakatan yang berarti dan bagaimana merevitalisasi mekanisme penyelesaian sengketa di bawah *Dispute Settlement Body* (Hoekman dan Mavroidis, 2021). Usulan reformasi juga berkisar di seputar isu-isu

substantif yang berkaitan dengan agenda negosiasi yang bersifat *forward-looking*, termasuk salah satunya keterkaitan antara perdagangan dan isu lingkungan atau *trade-environment agenda* (Birkbeck, 2019).

Naskah ini mencoba menawarkan reformasi WTO, terutama dalam tiga aspek. Aspek pertama, modifikasi terkait prinsip yang melandasi rezim perdagangan global. Aspek kedua lebih pada tataran teknis pengelolaan kelembagaan (termasuk di dalamnya mekanisme penyelesaian sengketa). Aspek ketiga terkait dengan cakupan isu atau agenda negosiasi yang perlu menjadi prioritas. Ketiga aspek tersebut tentunya tidak berdiri sendiri dan justru perlu dikelola secara berkesinambungan agar dapat saling menguatkan untuk menghasilkan reformasi yang bermakna.

Pada tataran prinsip, reformasi WTO dapat dilakukan dengan mendorong kembali diterapkannya *embedded liberalism*. “*Embedded liberalism*” bukan hal baru dalam sistem perdagangan multilateral. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, prinsip ini yang melandasi rezim perdagangan sebelum WTO ketika masih di bawah GATT. Mengapa perlu membawa ide lama kembali dalam diskusi mengenai reformasi untuk masa depan WTO atau meminjam istilah yang digunakan Hoekman dan Mavroidis (2021) “*back to the past to build for the future*” karena prinsip ini mengandung sejumlah kelebihan. Kelebihan yang dimiliki prinsip ini dapat menutup kekurangan atau bahkan kegagalan prinsip pasar bebas yang diterapkan selama rezim WTO. Prinsip perdagangan bebas tanpa hambatan diakui dapat mendorong dan memperlancar arus perdagangan barang dan jasa lintas batas negara. Namun demikian, prinsip perdagangan bebas yang membatasi negara dalam mengambil kebijakan untuk melindungi kepentingan dalam merespons tantangan terkini tidak lagi dapat diterapkan dalam kondisi saat ini. Prinsip *embedded liberalism* memungkinkan negara untuk berkomitmen dalam perdagangan internasional, sekaligus menjamin ruang fleksibilitas bagi negara dalam memitigasi tantangan ekonomi politik global kontemporer. Sebagaimana disampaikan Mas’oed (2023), penerapan kembali “*embedded liberalism*” dalam rezim perdagangan dunia justru membuka peluang untuk memperlakukan para anggota WTO sesuai dengan konteks yang

melingkupinya.¹⁴ Baik dalam aspek kemampuan atau kapasitas aktornya maupun tantangan yang dihadapinya.

Namun, tentu saja, belajar dari kegagalan GATT, ruang fleksibilitas di dalam sistem perdagangan multilateral masa depan perlu juga dipersiapkan mekanisme yang dapat meminimalisasi penyalahgunaannya yang dapat memunculkan *distrust* di kalangan anggota sebagaimana yang terjadi pada masa GATT. Oleh karena itu, perlu ada kesepakatan bahwa kebijakan proteksionisme dalam mencapai tujuan-tujuan dan penanganan perubahan iklim dimungkinkan di dalam sistem WTO. Kesepakatan semacam ini dapat menyelamatkan WTO ketimbang tidak ada pengaturan sama sekali yang dapat mengakibatkan munculnya praktik proteksionisme di semua aspek dan justru akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan di tingkat global.

Pada tataran kelembagaan, prinsip *single undertaking* perlu ditinjau ulang. Prinsip semacam ini tidak bisa efektif dalam mekanisme perundingan multilateral yang melibatkan negara dalam jumlah yang besar dengan isu yang makin kompleks. Dengan keanggotaan yang beragam baik dalam hal kapasitas ekonomi dan kekuatan politik, memaksa semua anggota menyepakati perjanjian yang seragam dapat menyulitkan proses negosiasi di WTO sendiri. Pengelolaan perundingan di dalam WTO perlu mempertimbangkan “**mekanisme plurilateral dalam sistem multilateral**” yang memungkinkan setiap anggota memilih dan memilah kesepakatan baru secara suka rela sesuai dengan kepentingan dan tingkat kemajuan ekonomi masing-masing.¹⁵

Mekanisme plurilateral dapat diterapkan terutama untuk agenda yang sulit untuk disepakati oleh semua anggota terutama dengan mekanisme konsensus. Seperti ditegaskan oleh Pratikno (2023), plurilateral dapat menjadi terobosan untuk mendobrak kebuntuan dalam multilateralisme.¹⁶ Plurilateral dapat dibatasi pada sektor atau isu

¹⁴ Pada ulasannya atas naskah ini, Prof. Mohtar Mas’oed menggarisbawahi urgensi diakuinya ketimpangan kemampuan para aktor dalam perdagangan internasional, sebagai posisi epistemologis naskah ini.

¹⁵ Penerapan kembali prinsip *embedded liberalism* sejalan dengan perubahan dalam mekanisme pengelolaan perundingan ini.

¹⁶ Dalam catatan untuk naskah ini, Prof. Pratikno menganalogikan

yang menyangkut kebutuhan anggota WTO dalam merespons kepentingan untuk isu krusial, seperti mencapai ketahanan energi dan pangan. Beberapa isu penting yang tidak mungkin dapat disepakati oleh semua pihak tetap dapat berjalan dan memberikan kepastian aturan main bagi negara anggota yang memang membutuhkan.¹⁷ Di WTO dikenal *a group of like-minded countries* yang dapat menjadi cikal bakal plurilateral. Meskipun demikian, berbagai kesepakatan plurilateral tetap perlu disinergikan dan diharmonisasi dengan kesepakatan yang lebih luas. Aturan main perlu disepakati agar kelemahan plurilateral pada masa GATT dulu dapat tertangani dan pada akhirnya, kesepakatan di dalam WTO, meski berupa plurilateral, tetap dapat terkelola dan terjaga. Di sisi lain, penerapan prinsip plurilateral dalam mekanisme multilateral juga tidak mengkhianati asumsi dasar WTO sebagai organisasi yang bercirikan *member-driven governance*. Dengan menghargai dan menghormati perbedaan kepentingan dan tingkat perkembangan ekonomi anggotanya dalam menyepakati perjanjian baru, kredibilitas WTO akan kembali menguat.

Pada tataran cakupan isu atau agenda, negara-negara anggota WTO perlu menyepakati sejumlah agenda perdagangan yang perlu mendapat perhatian khusus dan mendesak untuk segera ditangani. Merespons berbagai perkembangan yang terjadi akibat tantangan perubahan iklim dan transformasi digital, terdapat sejumlah isu terkini yang paling mendesak untuk segera disepakati aturan mainnya. Isu-isu tersebut termasuk *trade-related climate measures* dan keterkaitannya dengan perdagangan karbon, perlindungan dan lokalisasi data pada era ekonomi digital, pentingnya subsidi kepada petani di beberapa negara untuk tujuan ketahanan pangan, serta subsidi untuk inisiatif di sektor energi terbarukan. Kemunculan isu-isu krusial tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat dunia yang berbeda dengan

plurilateralisme dalam multilateralisme sebagai pembuluh darah baru, yang muncul justru akibat kebuntuan di pembuluh darah di jantung, dan pada gilirannya dapat mendorong reformasi total di WTO.

¹⁷ Beberapa ahli menyebut mekanisme ini sebagai '*open plurilateral agreement*' (OPA) yang artinya negara anggota WTO bebas untuk terlibat baik dalam negosiasi maupun setelah perjanjian disepakati dan berlaku. Pendekatan semacam ini dapat memberi ruang kepada negara anggota yang memiliki kepentingan dan prioritas kebijakan nasional yang berbeda (Kao, 2019).

tantangan yang dihadapi ketika aturan main WTO ditetapkan awal tahun 1990-an lalu. Oleh karena itu, tidak mengherankan aturan main, baik dalam aspek prinsip maupun penataan kelembagaan WTO, perlu dimodifikasi dan diperbarui agar dapat beradaptasi dengan tantangan yang juga berbeda.

Meskipun demikian, tawaran yang diusung pidato ini bukan tanpa catatan. Perlu diakui, usulan reformasi dalam pidato ini bias dan berbasis kepentingan serta kebutuhan *emerging markets* seperti Indonesia. Mengapa mengutamakan perspektif negara sedang berkembang dapat menjadi tantangan? Agar dapat bermakna, reformasi WTO membutuhkan kesepakatan global, tidak hanya mengakomodasi kepentingan negara sedang berkembang. Supaya menjadi kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak, reformasi WTO perlu dikerangkai dalam konteks era disrupsi yang dihadapi dan menjadi kepentingan semua negara tanpa pandang bulu. Bagaimana narasi untuk menengok kembali *embedded liberalism* tidak dimaknai sekadar melanggengkan *state-capitalism*, tetapi menjadi sebuah keharusan bagi setiap negara dalam merespons persoalan yang muncul pada abad ke-21. Bagaimana agar mekanisme plurilateral dalam sistem multilateral justru tidak memunculkan *distrust* di antara sesama anggota. Oleh karena itu, pada tataran praksis, perlu diupayakan strategi yang lebih jitu dalam mengusung ide reformasi WTO ini. Upaya ini dapat dimulai dengan membangun koalisi tidak hanya di antara sesama *Global South*, namun juga di kalangan *like-minded countries* yang melampaui pemisahan *Global South* dan *Global North*.

Catatan Penutup

Pidato ini diawali dengan cerita mengenai bukti stagnasi yang melanda rezim perdagangan global di bawah WTO. Bagaimana upaya untuk mengatasinya juga telah dibahas pada pemaparan sebelumnya. Ada setidaknya dua alternatif lain di luar tawaran yang disajikan dalam pidato ini. *Pertama*, dihapuskannya sama sekali sistem perdagangan global atau *kedua*, negara-negara di dunia lebih baik berfokus pada kerja sama perdagangan di tingkat kawasan atau regional dan membiarkan rezim perdagangan internasional di bawah WTO apa adanya seperti sekarang. Sayangnya, kedua alternatif tersebut bukan

merupakan tawaran yang dapat menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi dunia saat ini, setidaknya, karena dua alasan utama.

Pertama, naskah ini berangkat dari argumen bahwa *rules-based trade multilateralism* atau *rules-based multilateral trading system* merupakan sistem yang masih dan tetap perlu dipertahankan dalam konteks ekonomi politik global kontemporer. Argumen ini juga dibangun dalam perspektif bahwa kerja sama antarnegara merupakan hal yang mungkin dan dapat dilakukan dalam konteks dunia global yang *anarchy*. Sejarah membuktikan, tanpa adanya aturan main di tingkat multilateral, dunia akan berada pada situasi yang jauh lebih tidak baik, bahkan menjadi salah satu penyebab kemunculan perang dunia. Sistem perdagangan multilateral diperlukan untuk mengelola aturan main dan kepastian dalam relasi antarnegara. Oleh karena itu, pembubaran atau penghapusan sama sekali rezim perdagangan internasional bukan merupakan solusi yang masuk akal. Namun, di sisi lain, pidato ini juga tidak sedang berupaya mempertahankan atau membela WTO. Inti dari upaya menyelesaikan persoalan dan stagnasi dari rezim perdagangan sebetulnya bukan semata-mata mempertahankan organisasi dalam bentuk WTO. Namun, yang utama adalah bagaimana prinsip *rules-based trade multilateralism*-lah yang patut dipertahankan. Dengan demikian, jika WTO sebagai sebuah organisasi dianggap tidak lagi relevan dan tawaran-tawaran perubahan untuk mereformasinya tidak dimungkinkan diakomodasi dalam kondisi yang ada, alternatif lain yang perlu dipikirkan adalah membentuk organisasi yang sama sekali baru. Dengan kata lain, organisasinya bisa berubah, menyesuaikan perkembangan dan tantangan zaman, namun prinsip *rules-based trade multilateralism* mestinya tetap menjadi basis.

Kedua, alternatif lain dari mengatasi stagnasi adalah membiarkan WTO seperti saat ini antara hidup segan dan mati tak mau. Dalam kondisi ini, negara-negara dapat berkonsentrasi atau bahkan berlomba-lomba pada pembentukan kerja sama perdagangan di tingkat kawasan atau regional seperti yang saat ini marak berlangsung. Secara alamiah, kerja sama perdagangan di tingkat kawasan bersifat diskriminatif. Lebih jauh, tawaran ini sayangnya juga bias kepentingan negara besar (baik yang tergolong maju maupun *emerging markets*) mengingat inisiatif kerja sama di tingkat kawasan atau regional juga membutuhkan

sumber daya yang tidak sedikit. Proses negosiasi yang dapat berlangsung bertahun-tahun dapat menyedot sumber daya yang dimiliki negara yang terlibat di dalamnya. Kondisi ini tentu saja dapat berpotensi memperkuat ketimpangan antarkawasan, terutama menimbang tidak semua negara memiliki kapasitas untuk menginisiasi atau bahkan sekadar terlibat dalam kerja sama regional semacam ini. Tidak hanya melanggengkan ketimpangan antarkawasan, pembentukan inisiatif kerja sama perdagangan di tingkat regional juga berpotensi untuk memperkuat persaingan antarnegara kuat. Melalui inisiasi kerja sama di tingkat regional, beberapa negara kuat mencoba memperkuat dan melebarkan pengaruh politik serta pada saat bersamaan berupaya meminggirkan negara lain yang dianggap saingannya.

Oleh karena itu, pidato ini ditutup dengan argumen bahwa dalam situasi dunia kontemporer, dibutuhkan sebuah rezim perdagangan internasional yang kuat dan justru bukan yang lemah seperti yang ada sekarang. Rezim perdagangan internasional yang kuat artinya, di satu sisi, dapat mengelola perdagangan internasional yang mengutamakan aturan main dan kepastian hukum bagi semua pihak. Namun, di sisi lain, aturan main tersebut dapat beriringan dengan ruang fleksibilitas yang diberikan kepada anggotanya agar dapat merespons tantangan global yang muncul. Dengan kata lain, bagaimana kepentingan negara dalam mengatasi tantangan tersebut dapat diakomodasi dalam bentuk prinsip plurilateral yang lebih terintegrasi dalam sistem multilateral kiranya dapat menjadi basis mendesain dan mengelola rezim perdagangan global masa depan.

Hadirin yang saya muliakan,

Meraih jabatan Guru Besar merupakan proses yang panjang. Jabatan ini bukan hanya capaian akademik, namun juga refleksi perjuangan yang tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan pengorbanan banyak pihak. Di penghujung pidato ini, izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada berbagai pihak. Tentunya, pihak yang berperan dan berkontribusi dalam perjalanan hidup dan karier akademik saya jauh lebih banyak dari yang dimungkinkan untuk dapat saya sebutkan satu per satu pada kesempatan baik ini.

Pertama-tama, terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak di fakultas dan universitas yang telah membantu dan memfasilitasi, mulai dari proses usulan hingga pengukuhan Guru Besar ini. Terima kasih kepada Pak Pratikno dan Pak Mohtar Mas'ood, di tengah kesibukannya, beliau berdua berkenan meluangkan waktu untuk membaca dan memberi *insight* atas naskah ini. Terima kasih kepada Pak Mohtar Mas'ood yang meyakini posisi keilmuan naskah ini yang justru tampak dari tawarannya yang merefleksikan kepentingan *emerging markets* seperti Indonesia. Terima kasih kepada Pak Praktino yang berkenan berbagi pemikiran dan mendiskusikan ide pidato ini dengan berbagai pihak yang relevan. Adalah sebuah kehormatan sekaligus kemewahan untuk mendapatkan kesempatan belajar dalam proses penyelesaian naskah ini dari beliau berdua.

Perjalanan akademik saya dimulai sejak saya mengenyam pendidikan dasar. Untuk itu, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada guru dan teman-teman saya sejak di SDN Kayuringin Bekasi, SMPN 1 Bekasi, SMAN 1 Bekasi, dan HI UGM Angkatan 1993. Tidak lupa terima kasih saya sampaikan kepada guru dan teman-teman selama saya menempuh jenjang S-2 dan S-3. Prof. David Lumsdaine (alm.), Prof. Hun Joo Park (alm.) dari KDI School, Dr. Daphne Josselin selaku pembimbing tesis di LSE, Prof. Alasdair Young selaku pembimbing disertasi S-3 di University of Glasgow.

Berkiprah di dunia akademisi dan terlibat dalam membangun kerja sama di tingkat fakultas juga memberi kesempatan kepada saya untuk terpapar dengan berbagai jejaring. Terima kasih kepada Dr. Rachael Diprose, Prof. Kate MacDonald, Prof. Kate McGregor, Prof. Vedi Hadiz, Prof. John Murphy, Prof. Mark Considine (University of Melbourne), Dr. Jeffrey Wilson dan Kyle Springer (the Perth USAsia Centre, the University of Western Australia), Dr. Lurong Cheng (ERIA), Prof. Paul Gellert (University of Tennessee), Prof. Tahir Shad (Washington College and Washington Global Institute), Prof. Stefano Tsukamoto (Osaka University), Prof. Yang Seung Yoon (HUFS) serta Dr. Priyambudi (University of Flinders).

Terima kasih kepada tim Dekanat periode 2016–2021, Mas Erwan, Mas Wawan, dan Mas Nurhadi yang diperkuat oleh Mas Nurhadi Susanto dan Mbak Fina dalam tim Dekanat periode 2021–

sekarang. Terima kasih kepada Pak Sus dan jajaran Senat Fakultas. Terima kasih kepada tim fakultas, Bu Ari, Mas Uling, Mbak Ika, Mbak Neni, Mas Bambang, Mbak Umi, dan Mbak Novi yang mempermudah tugas-tugas kami di Dekanat. Terima kasih kepada tim kepegawaian fakultas dan universitas, Mas Paryanto, Bu Kenok, Mas Paminto, dan Mas Ratminto.¹⁸

Terima kasih tak terhingga kepada para guru, senior, dan sahabat di keluarga besar HI UGM: Pak Ichlasul Amal, Pak Amien Rais, Pak Mohtar Mas'ood, Pak Budi Winarno (alm.), Pak Yahya Muhaimin (alm.), Pak Ismail Gani (alm.), Bu Lies Gani, Bu Ilien Halina, Pak Usmar, Bu Titik, Pak Rizal (alm.), Pak Dafri, Bu Menik, Mas Muhadi, Mas Riza, Mas Rachmat, Mbak Ririn, Dike, Rani, Titik, Awang, Aim, Atin, Dedi, Nana, Rum, Randy, Ayu, Raras, Yudi, Dida, Trevi, Irfan, Alif, dan Marwa. Terima kasih saya sampaikan kepada segenap staf DIHI dan IIS: Mas Edi, Mbak Ivana, Mbak Trina, Mbak Rini, Arlita, Nabila, Nindita, Intan, Icha, Maurizka, Hayara, Ogik, dan Galih.

Secara khusus, terima kasih saya haturkan kepada Pak Mohtar Mas'ood yang memperkenalkan studi ekonomi politik internasional dan membuat saya jatuh cinta untuk terus menekuni kajian ini dalam studi HI. Terima kasih kepada Bapak Samsu Rizal Panggabean (alm.), bukan saja sebagai dosen pembimbing skripsi, namun juga yang mendorong saya menjadi akademisi. Terima kasih kepada Nanang Pamuji Mugasejati *Sensei* yang mengajarkan dan memberi contoh tentang kerendahan dan kemurahan hati serta tidak pernah berhenti mendukung berbagai inisiatif di fakultas. Apresiasi kepada Mas Wawan Mas'udi selaku Dekan Fisipol periode 2021–2026 atas kebaikan hati dan dorongannya serta selalu dapat mengembalikan kepercayaan saya kepada institusi dalam proses pengurusan kepangkatan yang panjang.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga besar almarhumah Ibu Siti Aminah dan keluarga Banyuwangi, Om Bambang, Bulék Tug, dan keluarga besar Bambanglipuro, Bantul, keluarga besar

¹⁸ Terima kasih kepada teman-teman yang membantu berbagai unit di fakultas, tim UP3M yang digawangi Mbak Wahyu, Tim CDC yang dibantu Mbak Acni dan Mbak Mahesti, Tim UIA dan FOCUS/Nural di bawah mas Randy, Tim Media/Fasec, Tim GEO yang dikelola Mbak Ari, Marwa, dan Dida, Tim CHub yang dibantu Mbak Lisa, serta tim Megashift FISIPOL, Alif, Marwa, Wigke, dan Alfian.

Atmakusumah, serta keluarga besar Muhammad Alwan. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Pidato ini saya persembahkan kepada keluarga terkasih. Almarhum Papa Sunaryo Alwan yang mengajarkan kerja keras, kedisiplinan, dan kebajikan. Almarhumah Mama Renny Juaningsih yang mengajarkan welas asih, ketekunan, dan daya juang. Terima kasih kepada Ibu Rully Subawaning Cahyati, Bapak Rizal Yanuar, Dimas Aryo Wijanarko, dan Indah Fitria Hidayah, serta keponakan-keponakan tersayang, Razqy Ruzyan Rayza, Ali Pramudya Wijanarko, Maliq Prayoga Wijanarko, dan Adam Prananta Wijanarko. Terima kasih kepada suami saya, Victor Yasadhana, yang harapan, dukungan, dan doanya menjadi muasal keberanian dan semangat saya, selalu ada, bermula, dan berlipat ganda.

Akhir kata, terima kasih kepada para sahabat yang turut membantu persiapan acara ini serta hadirin yang telah berkenan hadir dan bersabar mendengarkan pidato ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan senantiasa dalam lindungan-Nya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR REFERENSI

- Birkbeck, C. D. (2019). “WTO Reform: A Forward-looking Agenda on Environmental Sustainability”. Dalam *WTO Reform Reshaping Global Trade Governance for 21st Century Challenges*, diedit oleh Teddy Soobramanien, Brendan Vickers, Hillary Enos-Edu, London: Commonwealth Secretariat. Hlm. 33–59.
- Helleiner, E. (2005). “The Evolution of the International Monetary and Financial System”. Dalam Ravenhill, J. (ed.), *Global Political Economy*. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 151–175.
- Hennessy, A. dan P. S. Winanti. (2022). “EU-Trade Relations with Indonesia”. Dalam Adriaensen, J. dan E. Postnikov (eds.), *A Geo-Economic Turn in Trade Policy? E.U. Trade Agreements in the Asia – Pacific*. Cham: Palgrave/MacMillan.
- Hoekman, B. dan P. C. Mavroidis. (2021). “WTO Reform: Back to the Past to Build for the Future”. *Global Policy*, Volume 12, Supplement 3, hlm. 6–12.
- Hoekman, B., X. Tu, dan R. Wolfe. (2022). China and WTO Reform. RSC Working paper 2022/59.
- Jacobsson, J. dan M. Stocchetti. (2013). “The WTO Under Pressure Tackling the Deadlock in Multilateral Trade”. FIIA Briefing Paper 142. Tersedia di <https://www.files.ethz.ch/isn/172406/bp142.pdf>
- Kao, M. (2019). *WTO Reform: Old Debate New Realities*. Geneva: CUTS International.

- Martin, N. (2019). “WTO in Trouble: What You Need to Know”. DW. Tersedia di <https://www.dw.com/en/world-trade-organization-in-trouble-what-you-need-to-know/a-51592575>
- McRae, H. (2022). *The World in 2050 How to Think about the Future*. Dublin: Bloomsbury.
- Narlikar, A. (2004). “Developing Countries and the WTO”. Dalam Hocking, B. dan S. McGuire (eds.), *Trade Politics* 2nd Edition. London: Routledge. Hlm. 133–145.
- Narlikar, A. (2019). “Trade Multilateralism in Crisis: Limitations of Current Debates on Reforming the WTO, and Why a Game-Changer is Necessary”. Dalam T. Y. Soobramanien, B.a. Vickers, dan H. Enos-Edu (eds.), *WTO Reform: Reshaping Global Trade Governance for 21st Century Challenges*. London: The Commonwealth. Hlm. 21–31. <https://doi.org/10.14217/7c29d45e-en>
- Narlikar, A. (2020). “Reforming the World Trade Organization”. Tersedia di <https://www.boell.de/en/2020/01/17/reforming-world-trade-organization> diakses 20 Desember 2022.
- Pelc.K and Pauwelyn (2019). “The WTO’s trade dispute appeal system could end on Dec. 10. Here’s what you need to know”. Tersedia di <https://www.washingtonpost.com/politics/2019/12/05/wtos-trade-dispute-appeal-system-could-end-dec-heres-what-you-need-know/>
- Sally, R. (2004). “The WTO in Perspective”. Dalam Hocking, B. dan S. McGuire (eds.), *Trade Politics* 2nd Edition. London: Routledge. Hlm. 105–119.
- Schneider-Petsinger, M. (2020). *Reforming the World Trade Organization Prospects for Transatlantic Cooperation and the Global Trade System*. Research paper US and the Americas Programme. Chatam House.

- United Nations Conference on Trade and Development. (2021). *Digital Economy Report 2021 Cross-Border Data Flows and Development: For Whom the Data Flow*. UNCTAD.
- Wilson, J.D. (2011). “Resource nationalism or resource liberalism? Explaining Australia's approach to Chinese investment in its minerals sector”. *Australian Journal of International Affairs*, 65(3), hlm. 283–304.
- Wilson, J.D. (2013). *Governing Global Production Resource Networks in the Asia-Pacific Steel Industry*. Palgrave Macmillan, Hampshire.
- Wilson, J.D. (2015). “Understanding resource nationalism: economic dynamics and political institutions”. *Contemporary Politics*, 21(4), hlm. 399–416.
- Winanti, P. S. (2022). “Menakar Kesiapan Indonesia dalam Merespons Perjanjian Perdagangan Internasional”. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1). DOI: 10.14710/politika.13.1.2022.23-40.
- Winanti, P. S. dan R. Diprose. (2020). “Reordering the Extractive Political Settlement: Resource Nationalism, Domestic Ownership and Transnational Bargains in Indonesia”. *The Extractive Industries and Society*, 7(4), hlm. 1534–1546. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.015>
- Winanti, P. S., W. Mas’udi, dan N. Pamuji. (2021). *Triple Disruption: Karakteristik, Wujud, dan Implikasinya*. E-book Series 01/Nov/2021. Tersedia di www.megashift.fisipol.ugm.ac.id
- Winanti, P. S. (2021a). “The Challenges of Digital Economy and the Copyrights Protection in Indonesia”. Dalam Chen, L. dan F. Kimura (eds.), *Intellectual Property Rights and ASEAN Development in the Digital Age*. London and New York: Routledge. eBook ISBN: 9781003147657. DOI: 10.4324/9781003147657-4.

- Winanti, P. S. (2021b). “Kebangkitan *the Global South* dalam Kajian Ekonomi Politik Internasional”. Dalam *The Global South Refleksi dan Visi Studi Hubungan Internasional*, diedit oleh Hakim, Luqman-nul, Sugiono, M., dan Mas’oed, M. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. ISBN: 978-623-359-016-7.
- Winanti, P. S. dan W. Mas’udi. (2022). “Bringing State Capacity into the Debate: A Key for Energy Transition in Emerging Economy”. *Journal of World Energy Law and Business*, 15(5), hlm. 333–345. Doi: 10.1093/jwelb/jwac018.
- Wolfe, R. (1999). “The World Trade Organization”. Dalam Hocking, B. dan S. McGuire (eds.), *Trade Politics International, Domestic and Regional Perspectives*. London: Routledge. Hlm. 208–224.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Poppy Sulistyaning Winanti
 E-mail : poppysw@ugm.ac.id
 Website : <https://poppysw.staff.ugm.ac.id>

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Kayuringin Bekasi (1987)
 SMP : SMP Negeri 1 Bekasi (1990)

SMA : SMA Negeri 1 Bekasi (1993)

S1 : Sarjana Ilmu Politik (S.IP.) Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada (1997)

S2 : M.PP. in International Relations, Department of International Relations and Political Economy, School of Public Policy and Management, Korea Development Institute (KDI), Korea (2002)

M.Sc. in Politics of the World Economy, Department of International Relations, London School of Economics and Political Science (LSE), University of London, United Kingdom (2005)

S3 : Ph.D. in Politics, School of Social and Political Sciences, University of Glasgow, United Kingdom (2011)

Riwayat Pekerjaan

Desember 2021–sekarang

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
 FISIPOL, Universitas Gadjah Mada

Desember 2016–November 2021

Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerja Sama dan Alumni, FISIPOL,
 Universitas Gadjah Mada

- 2016 Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada
- 2015–2016 Ketua Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD), Universitas Gadjah Mada
- 2013–2016 Sekretaris Program Studi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
- 2013–2016 Ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada
- 2001–sekarang Staf pengajar, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada
- 1999–2001 Asisten peneliti, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada
- 1997–2002 Peneliti, *Institute for Research and Empowerment (IRE)*, Yogyakarta

Publikasi Terpilih

- Winanti, P.S.** dan W. Mas’udi. (2022). “Bringing State Capacity into the Debate: A Key for Energy Transition in Emerging Economy”. *Journal of World Energy Law and Business*, 15(5), hlm. 333–345. Doi: 10.1093/jwelb/jwac018.
- Winanti, P. S.** (2022). “Menakar Kesiapan Indonesia dalam Merespons Perjanjian Perdagangan Internasional”. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1). DOI: 10.14710/politika.13.1.2022.23-40.
- Winanti, P. S.** dan W. Mas’udi (eds.). (2022). *G20 di Tengah Perubahan Besar: Momentum Kepemimpinan Global Indonesia?*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. ISBN: 978-623-359-099-0.
- Diprose, R., N. Kurniawan, K. Macdonald, dan **P. S. Winanti**. (2022). “Regulating Sustainable Minerals in Electronics Supply Chains: Local Power Struggles and the ‘Hidden Costs’ of Global Tin Supply Chain Governance”. *Review of International Political*

Economy, 29(3), hlm. 792–817, <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1814844>

- Hennessy, A. dan **P.S. Winanti**. (2022). “EU-Trade Relations with Indonesia”. Dalam Adriaensen, J. dan E. Postnikov (eds.), *A Geo-Economic Turn in Trade Policy? E.U. Trade Agreements in the Asia – Pacific*. Cham: Palgrave/MacMillan.
- Winanti, P.S.**, W. Mas’udi *et al.* (2021). “Manajemen Respons”. Dalam Budiharsana, M. *et al.* (eds.), *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. ISBN 978-623-96020-3-1.
- Winanti, P.S.** dan W. Mas’udi. (2021). “Lincah di Masa Pandemi: Adaptasi Kelembagaan dan Kontribusi FISIPOL UGM dalam Krisis COVID-19”. Dalam Mahendradhata, Y. dan A. Kurniawan (eds.), *Membangun Inovasi di Era Pandemi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 202–221. ISBN: 978-623-359-043-3.
- Winanti, P.S.** (2021). “The Challenges of Digital Economy and the Copyrights Protection in Indonesia”. Dalam Chen, L. dan F. Kimura (eds.), *Intellectual Property Rights and ASEAN Development in the Digital Age*. London and New York: Routledge. eBook ISBN: 9781003147657. DOI: 10.4324/9781003147657-4.
- Winanti, P.S.** (2021). “Kebangkitan *the Global South* dalam Kajian Ekonomi Politik Internasional”. Dalam Hakim, L., M. Sugiono, dan M. Mas’oed (eds.), *The Global South: Refleksi dan Visi Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. ISBN: 978-623-359-016-7.
- Winanti, P.S.** *et al.* (2021). “Ekonomi Politik Transisi Energi di Indonesia: Peran Gas”. Dalam *Transisi Energi Baru dan Terbarukan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISBN: 978-979-8147-38-8.
- Winanti, P. S.** dan R. A. Alvian. (2021). “Indonesia’s South-South Cooperation: When Normative and Material Interests

Converged”. *International Relations of the Asia- Pacific*, 21(2), hlm. 201–232. ISSN: 1470-482X. DOI: <https://doi.org/10.1093/irap/lcz021>

Mas’udi, W. dan **P. S. Winanti** (eds.). (2020a). *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. EISBN: 978- 602-386-879-7, <https://digitalpress.ugm.ac.id/book/257>

Mas’udi, W. dan **P. S. Winanti** (eds.). (2020b). *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat COVID-19*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. EISBN: 978-602-386-902-2, <https://digitalpress.ugm.ac.id/book/282>

Winanti, P. S. dan H. Hasrul. (2020). “When Global Norms Meet Local Politics: Localising Transparency in Extractive Industries Governance”. *Environmental Policy and Governance*, 30(5), hlm. 221–290, <https://doi.org/10.1002/eet.1907>

Winanti, P. S. dan R. Diprose. (2020). “Reordering the Extractive Political Settlement: Resource Nationalism, Domestic Ownership and Transnational Bargains in Indonesia”. *The Extractive Industries and Society*, 7(4), hlm. 1534–1546, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.015>

Winanti, P.S. (2020a). “Will China’s COVID-19 Aid Offensive Reshape ASEAN’s Indo- Pacific Outlook”. *Indo-Pacific Analysis Briefs*, Vol. 4, <https://perthusasia.edu.au/getattachment/Our-Work/INDO-PACIFIC-ANALYSIS-BRIEFS-2020-Will-China’s-‘CO/PU-163-V4-Covid-ASEAN-WEB.pdf.aspx?lang=en-AU>

Winanti, P. S. (2020b). “Assessing Indonesia’s Readiness for IA-CEPA: How to Achieve its Potential Gains”. *Indo-Pacific Analysis Briefs*, Vol. 12, <https://perthusasia.edu.au/our-work/pu-179-v12-indo-iacepa-web.aspx>

Winanti, P.S. (2020c). “Indonesia and RCEP: Why India’s Withdrawal May Pose Significant Challenges for Indonesia”. *Indo-Pacific Analysis Briefs*, Vol. 14, <https://perthusasia.edu.au/getattachment/Our-Work/Analysis->

Briefs-vol-14-Indonesia-and-RCEP-Why-I/PU-182-V14-Indo-RCEP-WEB.pdf.aspx?lang=en-AU

- Winanti, P. S.** (2020d). “Supporting Indonesia’s SMEs to Benefit from RCEP”. *Indo-Pacific Analysis Briefs*, Vol 17, <https://perthusasia.edu.au/getattachment/Our-Work/Supporting-Indonesia's-SMEs-to-benefit-from-RCEP/PU-189-V17-SMEs-RCEP-WEB.pdf.aspx?lang=en-AU>
- Winanti, P. S. et al.** (2020). *Diplomasi Energi Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISBN: 978-979-8147-36-4, DOI: 10.6084/m9.figshare.12030381
- Winanti, P. S** dan R. A. Alvian (eds.). (2019). *Kebangkitan the Global South Strategi, Implementasi dan Implikasinya bagi Tata Kelola Ekonomi Politik Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu. ISBN: 978-623-228-238-4.
- Winanti, P. S.** dan K. Springer. (2019). “A New Platform for Deepening Economic Ties: the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement”. Perth: Perth USAsia Centre, [https://perthusasia.edu.au/getattachment/Our-Work/A-New-Platform-for-Deepening-Economic-Ties-The-In/PU-139-Trade-6-IA-CEPA-WEB-\(INA\).pdf.aspx?lang=en-AU](https://perthusasia.edu.au/getattachment/Our-Work/A-New-Platform-for-Deepening-Economic-Ties-The-In/PU-139-Trade-6-IA-CEPA-WEB-(INA).pdf.aspx?lang=en-AU)
- Winanti, P. S.** (2019). “Regulatory Framework on IPR in Indonesia: Overview and Preliminary Assessment on the TPP’s I.P. Chapter”. Dalam Chen, L., S. Urata, J. Nakagawa, dan M. Ambashi (eds.), *Emerging Global Trade Governance Mega Free Trade Agreements and Implications for ASEAN*. London and New York: Routledge.
- Winanti, P. S.** (ed.). (2019). *Tantangan Global Sektor Jasa Indonesia: Peta Permasalahan dan Isu Strategis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. ISBN: 978-602-386- 374-7.
- Winanti, P. S.** (2018). “Indonesia’s Approach to Trade Relations with Australia: IA-CEPA and RCEP Negotiations”. Dalam Wilson, J. (ed.), *Expanding Horizons: Indonesia’s Regional Engagement in*

the Indo-Pacific Era, Perth: Perth USAsia Centre, <https://perthusasia.edu.au/getattachment/681a9479-7f20-4c7a-9e90-6a1f8fe016bf/PerthUSAsiaCentre-Indonesia-volume-2018.pdf.aspx?lang=en-AU>

- Arfani, R. N. dan **P. S. Winanti**. (2017). “How far can Indonesia Go? Utilizing TSIA on the Would-Be TPP Impact for Indonesia”. Dalam Chaisse, J. *et al* (eds.), *Paradigm Shift in International Economic Law Rule-Making*, Springer. Hardcover ISBN: 978-981-10-6730-3. eBook ISBN: 978-981-10-6731-0. DOI: 10.1007/978-981-10-6731-0, pp. 475-500.
- Savirani, A., H. Hanif, dan **P. S. Winanti** (eds.). (2017). *Extractive Industry, Policy Innovations and Civil Society Movement in Southeast Asia: An Introduction*. Yogyakarta: PolGov Publishing. ISBN: 978-602-60933-3-2.
- Winanti, P. S.** dan M. Rum (eds.). (2017). *50 Years of Amity and Enmity: the Politics of ASEAN Cooperation* (2017). Yogyakarta: UGM Press.